



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Mna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang merneriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persklangan majelis hakim telah menjafuhkan puhrsan atas perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 27 tahun, agama isbm, pendidikan SLTA, pekedaan ibu rumah tangga, berternpat tirggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai Penggugat melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, benempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mernperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan pada tanggal 22 September 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agnma Manna dengan register perkara nomor 496/Pdt.G/2016/PA.Mna., telah rnenerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, dengan wali nikah ayah Penggugat, stafus perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperaqqkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nkah nonor : **No Akta Nikah** yang dkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas tanggal 29 Agustus 2012;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mernbina rumah tangga dirumah kontrakan di Kelurahan Pasar Baru selama 2 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Air Long, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bemama Naeysa Cahaya Putri, perempuan, berumur 3 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut ikut Perqgugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak awal bulan September 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - c. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
 - f. Tergugat tidak punya pendirian sebagai suami Penggugat, Tergugat selalu mendegarkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu menjelekjelekkan Penggugat
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Perggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal seiak tanggal 8 Oktober 2015 (Penggqgat pulang kerumah orarg tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengggat, antara Penggugat dan Tergugat telah bepisah selama lebih 11 bulan;
8. Bahwa,pihak keluarga sudah berupaya rnerdamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tarqga dengan Tergugat dan jalan tebaik adahh bercerai rahupun harus membayar biaya perkara dan rnohon kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tilak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan tambahan keterangan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara dimaksud;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi Kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Peggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah sumi bteri sah dan saksi hadir pada waktu mereka menikah di rumah orang tua Peggugat
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di Desa Air Long sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut dengan Peggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berjudi dan tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Peggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari dari pertengkaran tersebut Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2015;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah bagi Peggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada usaha untuk merukukankan Peggugat namun tidak berhasil, karena Peggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir pada waktu mereka menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kontrakan kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di Desa Air Long sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering berjudi dan tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2015;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk merukukankan Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon perkaranya segera diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana teruat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar besabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas tanggal 29 Agustus 2012, berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo- Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuduhkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, selanjutnya sejak September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berkata serta berlaku kasar kepada Penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2015, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap Tergugat mengakui sernua dalil gugatan Penggugat namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkode (P) serta telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persilangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menernukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkaran sejak tanggal 8 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis perlu mengutip pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجولها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يتلقاها القاضي طلاقاً
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Istri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan istri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata ada madlorot dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami istri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh at-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa olah karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas dan Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mernbebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dernkianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shofar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.,H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Sudiliharti., S..H.I. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,MH masing-masing Hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sudiliharti., S..H.I.
Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.,H.,M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 380.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)